**JURNAL TESIS**

**PERGESERAN MAKNA PERNIKAHAN USIA MUDA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)**

**SUMITRO**

******

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2016**

****

**PERGESERAN MAKNA PERNIKAHAN USIA MUDA**

**(Studi Kasus di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)**

***THE SHIFT OF MEANING ON EARLY MARRIAGE***

***(Case Study in Donggo District of Bima Regency)***

Sumitro

**ABSTRAK**

SUMITRO**.***Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)*. Dibimbing oleh Andi Agustang dan Firdaus W. Suhaeb.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran makna pernikahan usia muda yaitu; *Pertama* pendidikan, *Kedua* modernisasi, *Ketiga* media massa. (ii) Proses Terjadinya pergeseran makna pernikahan usia muda di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ditandai dengan adanya; (a) pergeseran makna pernikahan usia muda yang lebih bersifat sosial ke makna pernikahan yang lebih bersifat pribadi, (b) pergeseran makna pernikahan usia muda yang bersifat mistis religius, suci, sakral ke hidup pernikahan yang bersifat sekuler, ekonomis, dan efektif. (iii) Dampak pergeseran makna pernikahan usia muda yaitu; *Pertama* dampak positif, *Kedua* dampak negatif.

Kata kunci : Pergeseran Makna, Pernikahan Usia Muda

ˡ Mahasiswa Program Pasca Serjana Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2014.

***THE SHIFT OF MEANING ON EARLY MARRIAGE***

***(Case Study in Donggo District of Bima Regency)***

Sumitro

ABSTRACT

SUMITRO**.**The Shift of Meaning on Early Marriage*(Case Study in Donggo District of Bima Regency)*. Under Supervision of Academic Advisor Andi Agustang and Firdaus W. Suhaeb.

The result of the research showed that (i) the factors that led to and affected the shift of meaning on early marriage or young marriage i.e. *First* education, *Second* social culture, *Third,* mass media. (ii) the process of the meaning shift on early marriage or young marriage in Donggo District of Bima Regency was indicated by; (a) the meaning shift on early marriage or young marriage from more social perspective to be more individual orientation, (b) the meaning shift on early marriage or young marriage from more mistic religious perspective, saint, sacred thing to be more secular, economical, and effective.

Keywords : the shift of meaning, early marriage or young marriage

ˡ The Post Graduate Student of Sociology Department Makassar State University, 2014 generation

1. **PENDAHULUAN**

Pernikahan usia muda pada masyarakat Donggo yang sebelumnya merupakan simbol kebahagiaan, suci dan sakraluntuk dilakukan, karena anggota masyarakatnya memegang kuat nilai budaya *“maja labo dahu”* sebagai filosofi dalam kehidupan bermasyarakat. Pernikahan juga dikenal oleh semua anggota masyarakatnya sebagai pertautan dua keluarga besar yang sudah lama mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan maupun dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga selalu dengan nuansa kesederhanaan dan kebersamaan yang menjadi perioritas. Pernikahan usia muda di era modernisasi tidak lagi sebagus dan seindah pernikahan orang-orang tua dahulu, karena dengan kuatnya pengaruh media massa sehingga menggiring sebagian masyarakat Donggo memaknai pernikahan usia muda sebagai hal yang berkonotasi negatif, ketika dilaksanakan pernikahan pada anak usia muda, masyarakat mempersepsikan bahwa pernikahan tersebut diakibatkan kecelakaan atau hamil di luar nikah. Sehingga pernikahan usia muda merupakan simbol negatif serta menjadi penanda atau identitas tersendiri bagi masyarakat Donggo.Pergeseran makna pernikahan usia muda tersebut juga tidak lepas dari pengaruh pendidikan, modernisasi dan media massa sehingga tercipta interaksi sosial masyarakat yang sangat bebas nyaris tanpa batas. Dalam perspektif interaksi simbolis Blumer, pergeseran makna tersebut dapat dilihat dari tiga premis, *pertama* manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka, *kedua* makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, *ketiga* makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi berlangsung (Bahtiar, 2006:24).Penyebab terjadinya pernikahan usia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan mereka yang mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat serta tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua alias tidak laku-laku, faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda, dan yang tidak kalah penting disebabkan hamil sebelum menikah.Selain itu pernikahan usia muda juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang telah lama mereka inginkan.Terjadinya pernikahan usia muda di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan usia muda.

1. **TINJAUAN PUSTAKA**
2. Pengertian pernikahan

Menurut bahasa Arab nikah disebut dengan Al-Nikah. Al-Nikah yang bermakna Al-Wathi’ dan Al-Dammu Wa Al-Tadakhul, terkadang juga disebut dengan Al-Dammu Wa Al-Jam’u atau ibarat ‘An Al-Wath Wa Al-‘Aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan Akad. Istilah nikah yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti kata nikah mempunyai dua makna, yaitu perjanjian/akad dan bersetubuh/berkumpul. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Prodjohamidjojo, 2011). Sedangkan menurut pandangan islam, pernikahan adalah suatu bentuk ibadah di mana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah (tenang, damai), mawaddah (saling mencintai dan penuh kasih sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah) (Thobroni & Munir, 2010: 11).

1. Batasan Usia Pernikahan

Sesuai dengan Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 yang berlaku tentang batas usia dalam pernikahan yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Jelas bahwa Undang-undang tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan terlalu muda. Walaupun selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangat penting sebab pernikahan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri, haruslah dilakukan oleh mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis, psikologis maupun sosiologis. Pembatasan umur ini untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, juga mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini (usia muda) atau pernikahan anak-anak, sebab pernikahan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

1. Pernikahan Usia Muda

Usia muda adalah anak yang ada pada masa peralihan diantara masa anak-anak dan masa dewasa dimana anak-anak mengalami perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan orang dewasa yang telah matang, (Fatqur, 2009). Sedangkan dari sisi sosiologi, usia muda adalah anak yang menginjak antara masa anak-anak ke masa dewasa. Masa tersebut dianggap juga sebagai masa transisi artinya orang yang harus menyelesaikan krisis identitas antara penemuan identitas dan kebingungan identitas, secara sosiologis terdapat antara umur 12 hingga 20 tahun. (Damsyar, 2011: 87). Pernikahan usia muda merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks indonesia pernikahan lebih condong sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Secara umum dapat di ajukan hipotesis bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, pernikahan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang terhadap pernikahan sebagai kewajiban sosial memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda di Indonesia ( Hasyim, 1999: 140)

1. Tujuan dan Manfaat Pernikahan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbicara mengenai tujuan memang merupakan hal yang tidak mudah, karena masing-masing individu mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu sama lain. Demikian pula halnya dalam pernikahan, perlu ada penekanan bahwa antara suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang bahagia perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam pernikahan itu.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda

Alfiyah, (2010: 25) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat yaitu:

* 1. Kemauan sendiri, karena keduanya merasa sudah saling mencintai dan sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
  2. Ekonomi, pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
  3. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur.

1. **METODE PENELITIAN**

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni sebuah penelitian yang berusaha memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif mengenai suatu kolektifitas objek yang diteliti secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima dengan alasan bahwa Kecamatan Donggo menjadi lokus yang representatif yang menggambarkan terjadinya pergeseran makna pernikahan usia muda. Selain itu Kecamatan Donggo juga menjadi salah satu Kecamatan yang masih menjalankan tradisi sodi angi dan cempe kaneve/pertunangan.

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting serta data yang digunakan harus valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data primer, dimana data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung dari tempat penelitian, dan untuk melengkapi data yang dilakukan, yaitu menggunakan wawancara mendalam kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang erat kaitanya dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data anatara lain:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
5. Hasil Penelitain

Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda

* + - 1. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor perubahan terjadinya pergeseran makna pernikahan usia muda pada masyarakat Donggo, karena dengan pendidikan diharapkan oleh masyarakat Donggo yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat rohani dan jasmani, berjiwa patriok, cinta tanah air mempunyai semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah masyarakat Donggo, menghanrgai jasa pahlawan dan berorientasi masa depan.

* + - 1. Modernisasi

Salah satu efek dari modernisasi adalah pergeseran makna pernikahan usia muda. Hal ini bisa dilihat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika ada unsur baru yang menarik di hati, maka masyarakat pun dengan perlahan tapi pasti akan mengikut pada konstruk nilai dan makna tersebut. Dalam hal ini nilai positif yang konstruktif dan negatif yang destruktif.Untuk sebagian masyarakat  proses terjadinya penyederhanaan dalam tahapan upacara pernikahan adat sangat disayangkan. Dalam modernisasi juga terjadi proses penyederhanaan ini menyebabkan banyak, dan banyak sekali nilai-nilai sakral dan makna filosofis yang terkandung dalam butir-butir rangkaian tahapan upacara pernikahan adat,  menjadi hilang dan terlupakan dalam perkembangan waktu mendatang.

* + - 1. Media Massa

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media massa, menyebabkan terjadi perubahan secara cepat dimana-mana. Media massa sedikit demi sedikit membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir serta budaya perilaku masyarakat. Tanpa disadari media massa telah ikut mengatur jadwal hidup kita serta menciptakan sejumlah kebutuhan. Keberadaaan media massa dalam menyajikan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat. Beragam informasi yang disajikan dinilai dapat memberi pengaruh yang berwujud positif dan negatif. Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan masyarakat terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari.

1. Proses Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Donggo

Satu hal lain yang perlu disadari pada saat ini ialah adanya pergeseran makna pernikahan usia muda sebagai akibat berbagai pengaruh pendidikan, modernisasi dan media massa. Pergeseran-pergeseran bisa menimbulkan krisis identitas dan moral. Penyadaran akan hal ini mungkin bisa mengurangi krisis itu. Pergeseran pemaknaan dan penghayatan pernikahan usia muda antara lain sebagai berikut:

Pergeseran makna pernikahan usia muda yang bersifat sosial ke makna pernikahan yang lebih bersifat pribadi/individu. Dahulu, hidup pernikahan dan hidup keluarga lebih ditentukan oleh keluarga besar, mulai dari pemilihan jodoh sampai dengan urusan rumah tangga. Kini hal tersebut mulai diambil alih oleh pribadi-pribadi yang bersangkutan. Ada pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti. Cinta, relasi, dan tanggung jawab pribadi semakin mendapat tempat.

Pengawasan orang tua sangatlah penting karena dengan adanya kontrol dari orang tua, anak-anak akan lebih terarah dan akan berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Oleh karena itu, keluarga harus mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak anak-anak, serta memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengarah pada berbagai hal negatif. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi manusia dewasa. Karena kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, mereka merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan.

1. Dampak Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda
2. Terjadinya Transformasi Budaya dan Kualitas Kepribadian

Dengan bergesernya makna pernikahan usia muda memungkinkan terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang diletakkan pada bidang pendidikan, ekonomi dan sosial seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan mengembangkan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Donggo.

Budaya yang datang dari luar biasa saja diterima oleh masyarakat Donggo asalkan masyarakatnya sudah mampu dan sudah siap untuk menerima budaya yang datang dari luar, seperti halya dengan acara pesta pernikahan yang dulunya hanya dilaksanakan di rumah saja dengan kerja gotong royong, tetapi karena perkembangan zaman yang ada maka pesta pernikahan sudah dapat dilaksanakan di gedung-gedung. Hal ini pertanda bahwa adanya kemajuan dalam pengembangan sosial dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terkungkung pada kearifan lokal semata.

1. Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan

Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara. Tidak hanya ingin mendapatkan status nikah, kemudian mendapat keturunan. Satu kesatuan utuh yang dirangkum dalam sebuah keluarga yang menimbulkan masalah bagi keduanya kalau melihat perkembangan zaman dan pergaulan yang bebas.

1. Dampak Negatif Terhadap Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda

Tanpa kita sadari dampak negatif dari pergeseran makna pernikahan usia muda adalah sebagai berikut;

* 1. Pudarnya nilai budaya *kaboro weki kasabua ade/*kebersamaandan *tio ro lamba angi/*silaturrahmi.
  2. Pudarnya budaya *sodi angi* dan *cempe kaneve*/tunangan, *ngge’e nuru* dan *tio rana.*

1. Pembahasan
   1. Faktor Penyebab Terjadinya Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda
      * 1. Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor perubahan terjadinya pergeseran makna pernikahan usia muda pada masyarakat Donggo, karena dengan pendidikan diharapkan oleh masyarakat Donggo yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif serta sehat rohani dan jasmani, berjiwa patriok, cinta tanah air mempunyai semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah masyarakat Donggo, menghanrgai jasa pahlawan dan berorientasi masa depan.

Seiring bertambah dan berkembangnya kemampuan manusia dalam meningkatkan tarap hidup ke arah yang lebih baik menuntut manusia untuk selalu menambah pengetahuan dan wawasan dalam berbagai sektor kehidupan. Pendidikan memegang peran setral dalam mewujudkan pengetahuan dan wawasan yang luas akan semua hal yang berkaitan dengan sektor kehidupan sosial manusia. Oleh karenanya, pendidikan hendaknya menjadi perhatian yang utama bagi para orang tua dalam membentuk kepribadian dan karakter seorang anak.

* + - 1. Modernisasi

Salah satu efek dari modernisasi adalah pergeseran makna pernikahan usia muda. Hal ini bisa dilihat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Ketika ada unsur baru yang menarik di hati, maka masyarakat pun dengan perlahan tapi pasti akan mengikut pada konstruk nilai dan makna tersebut. Satu hal yang pasti terjadi terkait pengaruh modernisasi adalah pergeseran makna pernikahan usia muda. Hal ini bisa dilihat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat Donggo. Ketika ada unsur baru yang menarik di hati, maka masyarakat pun dengan perlahan tapi pasti akan mengikuti pada konstruk nilai dan makna tersebut. Dalam hal ini nilai positif yang konstruktif dan negatif yang destruktif. Untuk sebagian masyarakat proses terjadinya penyederhanaan dalam tahapan upacara pernikahan adat sangat disayangkan.

Dalam konteks sosial budaya juga terjadi proses penyederhanaan ini menyebabkan banyak sekali nilai-nilai sakral dan makna filosofis yang terkandung dalam butir-butir rangkaian tahapan upacara pernikahan adat, menjadi hilang dan terlupakan dalam perkembangan waktu mendatang.

* + - 1. Media Massa

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti media massa, menyebabkan terjadi perubahan secara cepat dimana-mana. Media massa sedikit demi sedikit membawa masuk masyarakat ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir serta budaya perilaku masyarakat. Tanpa disadari media massa telah ikut mengatur jadwal hidup kita serta menciptakan sejumlah kebutuhan. Keberadaaan media massa dalam menyajikan informasi cenderung memicu perubahan serta banyak membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat. Beragam informasi yang disajikan dinilai dapat memberi pengaruh yang berwujud positif dan negatif. Secara perlahan-lahan namun efektif, media membentuk pandangan masyarakat terhadap bagaimana seseorang melihat pribadinya dan bagaimana seseorang seharusnya berhubungan dengan dunia sehari-hari.

* 1. Proses Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Donggo

Satu hal lain yang perlu disadari pada saat ini ialah ada pergeseran tentang pemaknaan pernikahan usia muda sebagai akibat berbagai pengaruh pendidikan, modernisasi, dan media massa. Pergeseran-pergeseran bisa menimbulkan krisis identitas dan krisis moral. Penyadaran akan hal ini mungkin bisa mengurangi krisis itu. Pergeseran pemaknaan dan penghayatan pernikahan usia muda antara lain sebagai berikut:

* + - 1. Pergeseran makna pernikahan usia muda yang bersifat sosial ke hidup pernikahan yang lebih bersifat pribadi. Dahulu, masalah pernikahan dan penghidupan keluarga lebih ditentukan oleh keluarga besar, mulai dari pemilihan jodoh sampai dengan urusan rumah tangga. Kini hal tersebut mulai diambil alih oleh pribadi-pribadi yang bersangkutan. Ada pergeseran dari keluarga besar ke keluarga inti. Cinta, relasi, dan tanggung jawab pribadi semakin mendapat tempat.
      2. Pergeseran makna pernikahan usia muda yang lebih bersifat mistis religius, suci, sakral penuh dengan simbol dan upacara yang berkesinambungan ke hidup pernikahan yang lebih sekuler, ekonomis, dan efektif. Tidak berlarut-larut. Menekankan nilai kreativitas dan efektivitas.
  1. Dampak Pergeseran Makna Pernikahan Usia Muda

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan dampak dari pergeseran makna pernikahan usia muda ialah;

* + - 1. Terjadinya Transformasi Budaya dan Kualitas Kepribadian

Dengan bergesernya makna pernikahan usia muda memungkinkan terciptanya peningkatan sumber daya manusia yang diletakkan pada bidang pendidikan, ekonomi dan sosial seiring dengan kualitas sumber daya manusia, dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan mengembangkan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Donggo.

Perempuan Donggo sudah banyak yang melanjutkan pendidikan di luar daerah, ini pertanda bahwa wanita itu bukan hanya bisa berkembang di daerahnya saja tetapi wanita juga sudah memiliki keberanian untuk melanjutkan pendidikan walaupun jauh dari kampung halaman, karena dia suda mampu untuk jaga diri dan berkembang di daerah orang.

* + - 1. Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan

Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara. Tidak hanya ingin mendapatkan status nikah, kemudian mendapat keturunan. Satu kesatuan utuh yang dirangkum dalam sebuah keluarga yang menimbulkan masalah bagi keduanya kalau melihat perkembangan zaman dan pergaulan yang bebas.

* + - 1. Pudarnya nilai budaya *kaboro weki kasabua ade/*kebersamaandan *tio ro lamba angi/*silaturrahmi.

Kebudayaan-kebudayaan masyarakat Donggo sekarang sudah mulai luntur dari masyarakatnya karena khususnya para pemuda lebih condong senang meniru budaya-budaya luar dari pada budaya asli kita sendiri. Sebagai contoh para remaja putri atau pemudinya lebih senang mengunjungi tempat-tempat rekreasi dari pada bersilaturrahmi dengan sanak saudara dan keluarga yang ternyata kebiasaan itu merupakan kebudayaan barat yang mereka anggap dapat membuat mereka lebih gaul.

1. **Kesimpulan**

Satu hal lain yang perlu disadari pada saat ini khususnya pada masyarakat Kecamatan Donggo ialah adanya pergeseran tentang pemaknaan pernikahan usia muda.Adapun faktor penyebab terjadinya pergeseran makna pernikahan usia muda di Kecamatan Donggo adalah : a. Pendidikan b. Modernisasi dan c. Media Massa.Proses pergeseran makna pernikahan usia muda di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima ditandai oleh adanya pergeseran makna pernikahan yang bersifat sosial ke makna pernikahan yang bersifat individu dan pergeseran makna pernikahan yang bersifat mistis religius, suci dan sakral ke makna pernikahan yang bersifat sekuler, ekonomis dan efektif. Sedangkan dampak dari pergeseran makna pernikahan usia muda adalah : a. Dampak positif b. Dampak Negatif.

1. **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Adapun beberapa saran yang bisa peneliti berikan yakni :

1. Untuk pemerintah diharapkan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat dalam kaitanya pernikahan usia muda setidaknya ada bentuk pengawasan ataupun regulasi yang tegas serta perlu ada sosialisasi UU No. 1 Tahun 1974 pada semua masyarakat Donggo agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih di anut. Sosialisasi ini sebaiknya di lakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.
2. Untuk Tokoh Agama, Adat dan Masyarakat setidaknya mengadakan pengajian-pengajian secara rutin ke desa-desa dengan tujuan membekali masyarakat tentang ajaran Islam yang sebenarnya terutama yang menyangkut masalah pernikahan dan perceraian sehingga diharapkan dapat meminimalisir pergeseran makna pernikahan usia muda dan menekan angka pernikahan usia muda di Kecamatan Donggo.Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku seperti pernikahan usia muda.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhim, Fauzil, M. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insari Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1999. *Memasuki Pernikahan Agung*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Andrianto, Taufiq. 2013. *Romantika Perkawinan Di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Mahendra.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmawi. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri F-10.

Bahtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian kualitatif: komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.

Damsyar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Data Kantor Urusan Agama. 2015. Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Departemen Agama RI. 2004. *Mushaf al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta : CV Penerbit J-Art.

Dianne E. Papalia, dan Wendkos, Sally. 1995. *Human Developmen: Psikologi Perkembangan.* Publisher New York: Mc.Graw Hill. Malang: Universitas Negeri Malang

Goode, J. William. 1995. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasyim, Syafiq. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung : Mizan.

Hurlock. 1993. *Indahnya Perkawinan Dini.* Jakarta*:* Gema Insari.

Johnson, Paul, D. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT Gramedia.

Koentjaraningrat. 2010. *Manusia dan kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Labib, & Qisthi. 2005. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya.

M. Hilir Ismail. 2004. *Peran Kesultanan BIMA Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara*. Mataram :Lengge.

Martono, nanang. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial(Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Postkolonial)*. Jakarta: Rajawali Pers

Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Press.

Mustahid.H. 1999. *Peristiwa Donggo di Pentas Nasional tahun 1972*. Radar Sumbawa-JPNN

Nora Ama La Ghajaly. 2008. *Mutiara Donggo:Biografi Perjuangan Tuan Guru Abdul Majid Bakry*. Jakarta : NCI Press.

Nurlela. 1984. *Merawat Kasih Sayang Suami-Istri*. Jakarta: Firma Madju Medan.

Prastari, A. & Ariefiansyah. 2013. *Nikah Muda*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Prodjohamidjojo, M. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­. 2011. *Hukum Perkawinan dalam Tanya Jawab*. Jakarta: CV. Karya Gemilang.

Raharjo. 2004. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ritzer, George & Googman, Douglas J. 2011a. Teori Sosiologi Modern. Terjemahan oleh Alimandan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ritzer, George & Googman, Douglas J. 2011b. Teori Sosiologi. Terjemahan oleh Nurhadi. Bantul: Kreasi Wacana.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2012. *Teori Sosiologi* (*Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rivers, William L.,Peterson, Theodore., Jense, Jay W. 2003. *Media Massa & Masyarakat Modern*. Terjemahan oleh Haris Munandar & Dudy Priatna. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sarwono, Wirawan, Sarlito. 2012. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1994*. Psikologi Remaja.* Jakarta : Rajawali Pers

Setiadi, M. Elly & Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty

Soyomukti, Nuraini. 2010. *Pengantar Sosiologi*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alpabeta.

Suhendi, H. & Wahyu, R. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Suherman, & Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (*kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur*).* Jakarta: PT. Gramedia.

Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syaamil. 2007. *Al*-*Qur’an Ulkarim dan Terjemah Tafsir Per Kata.* Bandung: Creative Media Corp.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Cetakan Ke Tiga). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sztompka, Piotr. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-6). Jakarta: Prenada.

Thobroni, & Munir, A. 2010. *Meraih Berkah Dengan Menikah.* Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia. 2007. Wacana intelektual.

Undang-Undang Perkawinan. 2015. Permata Press.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.

Walgito. 1989*. Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.

**INTERNET**

Alfiyah. 2010. Sebab-Sebab Pernikahan Dini*,* (Online)*, Http//Alfiyah.Student.-umm.ac.id.* (Diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2015).

Fatqur. 2009. Perkawinan Di Usia Muda, (Online), [*Http://Blogspot.Com/-2009/05/Html*](Http://Blogspot.Com/-2009/05/Html)*.* (Diakses 28 Okteber 2015).

Fina. 2010. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah. (Online). Http//Fina-Lizzayah-f.ps.pdf. (Diakses 30 September 2015).

Fransiska. 2010. Dampak Pernikaha Diusia Muda. (Online). [Http://Fransiska-Limantata. Blogspot. Com/2010/01/Dampak-Pernikahan-Di-Usia-Muda-Terhadap. Html](http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap.html) (Diakses Pada Tanggal 5 September 2015).

Nasaruddin.(Online)[Http://Batampos.Co.Id/Nasional/Ancaman](http://batampos.co.id/nasional/ancaman) Pidana Pernikahan di Bawah Umur.Html. (Diakses Tanggal 11 Agustus 2015)